



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 52 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN
DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN
DAN STANDAR HARGA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa standar harga satuan merupakan penilaian kewajaran atas beban kinerja dan biaya terhadap suatu kegiatan dan digunakan sebagai pedoman untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Banyumas berjalan dengan baik, dan untuk menghitung serta menetapkan kebutuhan standar biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standar harga pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 ya;
- c. bahwa pada lampiran Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 belum terdapat standar biaya kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 yang dibiayai dari belanja hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 34) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDAR HARGA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 34) yang telah beberapa kali diubah dengan:

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 7);
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 19);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I angka 1 tentang Satuan Biaya Honorarium diubah yang berbunyi sebagai berikut:

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada:

- 1.1.1.a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD);
- 1.1.1.b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah pagu total seluruh DPA yang dikelolanya.

- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- f. Kegiatan/Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS dan Dana Desa dikarenakan berbeda sifatnya dengan kegiatan/sub kegiatan lain, tidak ikut dihitung menambah besaran pagu dalam perhitungan honorarium pengelola keuangan yang dikelola KPA, PPTK dan/atau Bendahara Pengeluaran.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang

diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4. Honorarium Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu/Pembantu Pengurus Barang

Honorarium Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu/Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus barang/pengurus barang pembantu berdasarkan surat keputusan Bupati atau pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pembantu pengurus barang berdasarkan surat keputusan pengguna barang.

Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus barang/pengurus barang pembantu paling banyak masing-masing 1 (satu) orang pada tingkat Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.

1.5. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.5.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi/pengetahuan/kemampuan dalam kegiatan seminar, rapat kerja/koordinasi, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
- d. Dalam hal rapat kerja/koordinasi dengan peserta dari internal SKPD Penyelenggara maka honorarium narasumber hanya diberikan kepada:
 1. Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 2. Pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas di luar SKPD penyelenggara;

Pejabat eselon II dimaksud dapat menugaskan pejabat di bawahnya, dan kepada pejabat yang ditugaskan tersebut diberikan honorarium narasumber dengan besaran setara dengan honorarium narasumber/pembahas dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3. Pihak lain di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

1.5.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat kerja/koordinasi, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.5.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja/koordinasi, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.5.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja/koordinasi, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja/koordinasi, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.6. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Pejabat Eselon II	2 Tim
2.	Pejabat Eselon III	3 Tim
3.	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	5 Tim

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

1.6.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Bupati.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Kabupaten Banyumas; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.6.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan.

Jumlah anggota sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur paling banyak 10 (sepuluh) orang.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Kabupaten Banyumas; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang melibatkan antar satuan kerja perangkat daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, perlu dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

Ketentuan batasan pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan berlaku pula untuk honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan.

1.7. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.7.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.7.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.8. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan atau pendampingan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

1.9. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.10. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

1.10.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.

1.10.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.10.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Bupati.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.11. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

1.12. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten

Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

1.13. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.13.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau

c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.13.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.13.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.13.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.13.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

- 1.14. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.
Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.
Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1
- 1.15. Honorarium Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Serta Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden) dan Tahapan Pemilihan (Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota).
 - 1.15.1. Honorarium Kelompok Kerja Pilkada Tingkat Kabupaten/Kota
 - 1.15.2. Honorarium Penyelenggara Pilkada di tingkat Kecamatan (PPK)
 - 1.15.3. Honorarium Penyelenggara Pilkada di tingkat Desa/Kelurahan (PPS)
 - 1.15.4. Honorarium Penyelenggara Pilkada di Tempat Pemungutan Suara/TPS (KPPS)
 - 1.15.5. Honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pilkada
- 1.16. Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan pengawasan tahapan pemilihan (Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota).
 - 1.16.1. Honorarium Penyelenggara Pilkada di tingkat Kabupaten
 - 1.16.2. Honorarium Penyelenggara Pilkada di tingkat Kecamatan (Panwas Kecamatan)
 - 1.16.3. Honorarium Penyelenggara Pilkada di tingkat Desa/Kelurahan (Panwas Desa/Kelurahan)
 - 1.16.4. Honorarium Penyelenggara Pilkada di tingkat Desa/Kelurahan (Pengawas TPS)
 - 1.16.5. Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kabupaten) Sentra Gakumdu
 - 1.16.6. Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kabupaten) Pengawasan DPT
 - 1.16.7. Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kabupaten) Pengawasan Pencalonan
 - 1.16.8. Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kabupaten) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye
 - 1.16.9. Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kabupaten) Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - 1.16.10. Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kabupaten) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil
 - 1.16.11. Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kabupaten) Pengawasan Penanganan Pelanggaran/PHPU
 - 1.16.12. Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kabupaten) Perekrutan Panwas Ad Hoc
 - 1.16.13. Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kecamatan) Pengawasan DPT dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - 1.16.14. Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kecamatan) Pengawasan Pungut Hitung
 - 1.16.15. Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kecamatan) Pengawasan Rekapitulasi
 - 1.16.16. Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kecamatan) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat peraga Kampanye (APK)
 - 1.16.17. Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kecamatan) Perekrutan Pengawas Ad Hoc

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1.

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO. INDEKS	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1.1.a.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	7.000.000
	Keterangan: Dalam hal Bupati menunjuk Kuasa BUD untuk melaksanakan sebagian tugas PPKD: 1) Apabila ditunjuk 1 (satu) orang Kuasa BUD, Honorarium PPKD dan Kuasa BUD dibayarkan masing-masing sebesar 50% dari besaran honorarium sebagaimana tersebut di atas; 2) Apabila ditunjuk 2 (dua) orang Kuasa BUD, Honorarium PPKD sebesar 40% dan jumlah total honorarium Kuasa BUD paling banyak sebesar 60% dari besaran Honorarium sebagaimana tersebut di atas; 3) Pemberian honorarium kepada Kuasa BUD terhitung mulai pelaksanaan tugas Kuasa BUD berdasarkan Keputusan Bupati; 4) Penunjukan Kuasa BUD paling banyak 2 (dua) orang Kuasa BUD; dan 5) Kuasa BUD dapat dijabat oleh pejabat setingkat eselon III dan IV di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah.		
1.1.1.b.	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	500.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	600.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	700.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	800.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	900.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	1.000.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	1.250.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.500.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.750.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	2.000.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	2.250.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.500.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.750.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar	OB	3.000.000
1.1.2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	350.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	400.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	600.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	700.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	800.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	1.000.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.200.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.400.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.600.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.800.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.000.000

NO. INDEKS	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.250.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.500.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	2.750.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	3.000.000
1.1.3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rpl00 juta	OB	200.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rpl00 juta s.d. Rp250 juta	OB	225.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	250.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar	OB	300.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	350.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	400.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	450.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	500.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	600.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	700.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	800.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	900.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.000.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	1.100.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	1.200.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	1.300.000
1.1.4.	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rpl00 juta	OB	150.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rpl00 juta s.d. Rp250 juta	OB	175.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	200.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar	OB	225.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	250.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	275.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	300.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	400.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	450.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	500.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	550.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	600.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	650.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	700.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	800.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	900.000
1.1.5.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rpl00 juta	OB	100.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rpl00 juta s.d. Rp250 juta	OB	125.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	150.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar	OB	175.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	200.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	225.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	250.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	300.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	350.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	400.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	450.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	500.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	550.000

NO. INDEKS	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	600.000
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
1.2.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	400.000
1.2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
1.2.2.1.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta	OP	300.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	350.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	400.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	600.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	700.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	800.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.000.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.200.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.400.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	1.600.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	1.800.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.000.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	2.200.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	2.400.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	2.600.000
1.2.2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta	OP	300.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	350.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	400.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	600.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	700.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	800.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.000.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.200.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.400.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	1.600.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	1.800.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.000.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	2.200.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	2.400.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	2.600.000

NO. INDEKS	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.2.2.3.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp50 juta	OP	200.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OP	200.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	OP	200.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	225.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	250.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	300.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	350.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	450.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	500.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	600.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	750.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	900.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	1.050.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	1.200.000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	1.350.000
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	1.500.000
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	1.650.000
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	1.800.000
1.2.3.	Honorarium Pengguna Anggaran		
1.2.3.1.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	1.500.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	1.750.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	2.000.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	2.250.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	2.500.000
1.2.3.2.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	1.250.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	1.500.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	1.750.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	2.000.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	2.250.000
1.2.3.3.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		

NO. INDEKS	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	600.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	700.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	800.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	1.000.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	1.250.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	1.500.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	1.750.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	2.000.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	2.250.000
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
1.3.1	Kepala	OB	1.000.000
1.3.2.	Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000
1.4.	HONORARIUM PENGURUS BARANG/PENGURUS BARANG PEMBANTU/PEMBANTU PENGURUS BARANG		
1.4.1.	Pengurus Barang Pengguna Golongan II	OB	180.000
1.4.2.	Pengurus Barang Pengguna Golongan IIIa/IIIb	OB	265.000
1.4.3.	Pengurus Barang Pengguna Golongan IIIc/IIId	OB	300.000
1.4.4.	Pengurus Barang Pembantu pada Kuasa Pengguna Golongan II	OB	150.000
1.4.5.	Pengurus Barang Pembantu pada Kuasa Pengguna Golongan IIIa/IIIb	OB	200.000
1.4.6.	Pembantu Pengurus Barang pada lingkungan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan	OB	150.000
1.4.7.	Pengurus Barang Pengelola	OB	750.000
1.4.8.	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	500.000
1.5.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR /PEMBAWA ACARA/PANITIA		
1.5.1.	Honorarium Narasumber/Pembahas Dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah		
	a. Menteri/Pajabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan tingkat Provinsi/Pusat	OJ	900.000
	f. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan tingkat Kabupaten	OJ	500.000
1.5.2.	Honorarium Narasumber/Pembahas dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah		
	a. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	500.000
	b. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	250.000
1.5.3.	Honorarium Moderator	OK	400.000
1.5.4.	Honorarium Pembawa Acara	OK	100.000
1.5.5.	Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	300.000
	d. Anggota	OK	300.000

NO. INDEKS	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.6.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
1.6.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
1.6.1.1	Yang mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Kabupaten Banyumas		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000
	c. Ketua	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	850.000
	e. Sekretaris	OB	750.000
	f. Anggota	OB	750.000
1.6.1.2.	Yang melibatkan antar satuan kerja perangkat daerah		
	a. Pengarah	OB	750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	700.000
	c. Ketua	OB	650.000
	d. Wakil Ketua	OB	600.000
	e. Sekretaris	OB	500.000
	f. Anggota	OB	500.000
1.6.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Kabupaten Banyumas atau antar satuan kerja perangkat daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
	b. Anggota	OB	220.000
1.7.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA		
1.7.1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000
1.7.2	Honorarium Beracara	OK	1.800.000
1.8.	HONORARIUM PENYULUH/PENDAMPING NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
1.8.1	SLTA	OB	2.118.000
1.8.2	D-I/D-II/D-III/Sarjana Terapan	OB	2.415.000
1.8.3	Sarjana (S1)	OB	2.627.000
1.8.4	Master (S2)	OB	2.817.000
1.8.5	Doktor (S3)	OB	3.177.000
1.9.	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	400.000
1.10.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE		
1.10.1	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	400.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	300.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
1.10.2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	250.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000

NO. INDEKS	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.10.3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000
	b. Redaktur	OB	450.000
	c. Editor	OB	400.000
	d. Web Admin	OB	350.000
	e. Web Developer	OB	300.000
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
1.11.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
1.11.1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	50.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Pelajaran	5.000
1.11.2.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	100.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Pelajaran	7.500
1.12.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KABUPATEN		
1.12.1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Kabupaten	Per Butir Soal	100.000
1.12.2.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kabupaten		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000
1.13.	HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
1.13.1.	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
1.13.2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000
1.13.3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000
1.13.4.1.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat >500 Lembar	Per Modul	5.000.000
1.13.4.2.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat <500 Lembar	Per Modul	500.000
1.13.5.	Honorarium Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
	3) Sekretaris	OK	450.000
	4) Anggota	OK	450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
	3) Sekretaris	OK	600.000

NO. INDEKS	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	4) Anggota	OK	600.000
1.14.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)		
1.14.1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000
	b. Pengarah	OB	3.000.000
	c. Ketua	OB	2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e. Sekretaris	OB	1.500.000
	f. Anggota	OB	1.300.000
1.14.2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	900.000
	c. Anggota	OB	600.000
1.15.	HONORARIUM TAHAPAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN) DAN TAHAPAN PEMILIHAN (PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA)		
1.15.1.	Honorarium Kelompok Kerja Pilkada Tingkat Kabupaten/ Kota		
	a. Pengarah	OB	2.000.000
	b. Penanggungjawab	OB	1.800.000
	c. Ketua	OB	1.500.000
	d. Sekretaris	OB	1.300.000
	e. Anggota	OB	1.200.000
1.15.2.	Honorarium Penyelenggara Pilkada di tingkat Kecamatan (PPK)		
	a. Ketua	OB	2.500.000
	b. Anggota	OB	2.200.000
	c. Sekretaris	OB	1.850.000
	d. Pelaksana/Staf Administrasi dan Teknis	OB	1.300.000
1.15.3.	Honorarium Penyelenggara Pilkada di tingkat Desa/ Kelurahan (PPS)		
	a. Ketua	OB	1.500.000
	c. Anggota	OB	1.300.000
	d. Sekretaris	OB	1.150.000
	e. Pelaksana/Staf Administrasi dan Teknis	OB	1.050.000
1.15.4.	Honorarium Penyelenggara Pilkada di Tempat Pemungutan Suara/TPS (KPPS)		
	a. Ketua	OB	900.000
	b. Anggota	OB	850.000
	c. Pengamanan TPS/Satlinmas	OB	650.000
1.15.5.	Honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pilkada	OB	1.000.000
1.16.	HONORARIUM PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN) DAN TAHAPAN PENGAWASAN PEMILIHAN (PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA)		
1.16.1.	Honorarium Penyelenggara Pilkada di tingkat Kabupaten	OB	2.500.000
1.16.2.	Honorarium Penyelenggara Pilkada di tingkat Kecamatan (Panwas Kecamatan)		
	a. Ketua	OB	2.200.000
	b. Anggota	OB	1.900.000
	c. Kepala Sekretariat	OB	1.550.000
	d. Pelaksana/Staf Administrasi dan Teknis PNS	OB	900.000
	e. Pelaksanan Non PNS	OB	1.500.000
1.16.3.	Honorarium Penyelenggara Pilkada di tingkat Desa/ Kelurahan (Panwas Desa/Kelurahan)	OB	1.100.000
1.16.4.	Honorarium Penyelenggara Pilkada di tingkat Desa/ Kelurahan (Pengawas TPS)	OB	800.000

NO. INDEKS	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.16.5.	Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kabupaten) Sentra Gakumdu		
	a. Penanggungjawab	OB	1.800.000
	b. Ketua	OB	1.500.000
	c. Sekretaris	OB	1.300.000
	d. Anggota	OB	1.200.000
1.16.6.	Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kabupaten) Pengawasan DPT		
	a. Penanggungjawab	OB	1.800.000
	b. Ketua	OB	1.500.000
	c. Sekretaris	OB	1.300.000
	d. Anggota	OB	1.200.000
1.16.7.	Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kabupaten) Pengawasan Pencalonan		
	a. Penanggungjawab	OB	1.800.000
	b. Ketua	OB	1.500.000
	c. Sekretaris	OB	1.300.000
	d. Anggota	OB	1.200.000
1.16.8.	Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kabupaten) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye		
	a. Penanggungjawab	OB	1.800.000
	b. Ketua	OB	1.500.000
	c. Sekretaris	OB	1.300.000
	d. Anggota	OB	1.200.000
1.16.9.	Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kabupaten) Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara		
	a. Penanggungjawab	OB	1.800.000
	b. Ketua	OB	1.500.000
	c. Sekretaris	OB	1.300.000
	d. Anggota	OB	1.200.000
1.16.10.	Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kabupaten) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil		
	a. Penanggungjawab	OB	1.800.000
	b. Ketua	OB	1.500.000
	c. Sekretaris	OB	1.300.000
	d. Anggota	OB	1.200.000
1.16.11.	Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kabupaten) Pengawasan Penanganan Pelanggaran/PHPU		
	a. Penanggungjawab	OB	1.800.000
	b. Ketua	OB	1.500.000
	c. Sekretaris	OB	1.300.000
	d. Anggota	OB	1.200.000
1.16.12.	Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kabupaten) Perekrutan Panwas Ad Hoc		
	a. Penanggungjawab	OB	1.800.000
	b. Ketua	OB	1.500.000
	c. Sekretaris	OB	1.300.000
	d. Anggota	OB	1.200.000
1.16.13.	Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kecamatan) Pengawasan DPT dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara		
	a. Penanggungjawab	OB	450.000
	b. Ketua	OB	400.000
	c. Sekretaris	OB	300.000
	d. Anggota	OB	250.000
1.16.14.	Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kecamatan) Pengawasan Pungut Hitung		
	a. Penanggungjawab	OB	450.000
	b. Ketua	OB	400.000
	c. Sekretaris	OB	300.000

NO. INDEKS	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	d. Anggota	OB	250.000
1.16.15.	Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kecamatan) Pengawasan Rekapitulasi		
	a. Penanggungjawab	OB	450.000
	b. Ketua	OB	400.000
	c. Sekretaris	OB	300.000
	d. Anggota	OB	250.000
1.16.16.	Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kecamatan) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat peraga Kampanye (APK)		
	a. Penanggungjawab	OB	450.000
	b. Ketua	OB	400.000
	c. Sekretaris	OB	300.000
	d. Anggota	OB	250.000
1.16.17.	Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kecamatan) Perekrutan Pengawas Ad Hoc		
	a. Penanggungjawab	OB	450.000
	b. Ketua	OB	400.000
	c. Sekretaris	OB	300.000
	d. Anggota	OB	250.000

2. Ketentuan Lampiran II angka 2 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri diubah yang berbunyi sebagai berikut:

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1.	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6.	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7.	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8.	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11.	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12.	JAKARTA	KAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15.	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
17.	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18.	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23.	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26.	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34.	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35.	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
36.	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
37.	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
38.	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
39.	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
40.	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
41.	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
42.	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
43.	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
45.	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
46.	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000	4.749.000
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
50.	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
52.	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
54.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
56.	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
63.	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
66.	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
76.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000	2.760.000
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.426.000	3.626.000
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
92.	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
93.	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
94.	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.476.000
95.	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000	2.129.000
97.	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98.	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100.	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101.	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102.	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103.	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
106.	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107.	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000	4.022.000
111.	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112.	BANJARMASIN	PADANG	90.006.000	4.642.000
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116.	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119.	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120.	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121.	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122.	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000	3.936.000
123.	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124.	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125.	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126.	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127.	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128.	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129.	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
130.	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131.	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132.	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133.	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134.	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135.	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136.	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137.	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138.	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139.	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140.	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000	8.108.000
141.	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142.	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143.	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144.	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145.	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146.	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147.	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148.	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149.	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150.	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151.	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152.	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153.	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154.	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
155.	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157.	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158.	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159.	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160.	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162.	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163.	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000	3.351.000
165.	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166.	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167.	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168.	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170.	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171.	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172.	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173.	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000	7.690.000
175.	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
176.	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177.	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181.	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
184.	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186.	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191.	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192.	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193.	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000	4.706.000
195.	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196.	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.027.000
197.	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198.	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199.	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200.	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
201.	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202.	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000	4.182.000
204.	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205.	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206.	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207.	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209.	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210.	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211.	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212.	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213.	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
214.	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215.	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216.	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217.	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218.	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219.	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
220.	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221.	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222.	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223.	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224.	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225.	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226.	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227.	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228.	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229.	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230.	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231.	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232.	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233.	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234.	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235.	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237.	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238.	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239.	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240.	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
241.	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000	2.781.000
243.	MATARAM	MAKASSAR	4.417.000	2.909.000
244.	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245.	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246.	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
247.	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248.	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249.	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250.	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251.	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252.	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253.	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254.	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255.	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256.	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257.	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258.	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259.	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260.	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261.	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262.	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263.	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
265.	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000	4.022.000
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269.	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273.	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278.	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279.	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280.	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281.	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282.	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283.	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284.	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285.	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286.	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000	3.262.000
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302.	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303.	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304.	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305.	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
307.	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308.	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309.	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310.	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311.	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312.	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313.	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314.	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315.	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316.	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

1.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pertanggungjawaban biaya taksi dalam negeri kurang dari atau sama dengan besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 2.3 didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*). Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, pertanggungjawaban

dapat berupa Surat Pernyataan oleh pelaksana perjalanan dinas dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) SKPD.

Dalam hal biaya taksi dalam negeri melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 2.3, wajib didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3.

TABEL 2.3
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1.	ACEH	Orang/Kali	123.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000
3.	RIAU	Orang/Kali	94.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	446.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	166.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	118.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194.000
17.	BALI	Orang/Kali	159.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	135.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	240.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	240.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	431.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182.000

Contoh 1:
Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. keberangkatan
 - 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
 - 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- b. kepulangan
 - 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
 - 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
 - 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. keberangkatan
 - 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- b. kepulangan
 - 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
 - 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
 - 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

1.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*) terinci pada Tabel 2.4.

TABEL 2.4
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000
13.	Banda Aceh	Kab. Bireun	Orang/Kali	220.000
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000
	SUMATERA UTARA			
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	300.000
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000
44.	Medan	Kota Sibloga	Orang/Kali	345.000
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000
	RIAU			
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315.000
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300.000
51.	Pekanbaru	Kab. Palalawan	Orang/Kali	225.000
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350.000
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000
	KEPULAUAN RIAU			

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000
	JAMBI			
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270.000
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000
64.	Jambi	Kab. Tnajung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000
66.	Jambi	Kab. Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000
	SUMATERA BARAT			
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220.000
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000
83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210.000
	SUMATERA SELATAN			
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	203.000
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205.000
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205.000
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248.000
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250.000
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245.000
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265.000
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290.000
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000
	LAMPUNG			
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246.000
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
	BENGKULU			
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000
118.	Bengkulu	Kab. Kapahiang	Orang/Kali	298.000
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000
121.	Bengkulu	Kab. Rajang Lebong	Orang/Kali	313.000
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000
	BANGKA BELITUNG			
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000
	BANTEN			
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	160.000
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000
	JAWA BARAT			
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000
146.	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	283.000
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	208.000
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
	JAWA TENGAH			
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000
178.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250.000
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000
	D.I. YOGYAKARTA			
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000
	JAWA TIMUR			
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261.000
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228.000
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.000
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255.000
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245.000
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245.000
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.000
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242.000
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245.000
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000
	BALI			
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188.000
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265.000
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225.000
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270.000
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000
	NUSA TENGGARA BARAT			
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325.000
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350.000
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325.000
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	175.000
247.	Kupang	Kab. Timot Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000
248.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275.000
	KALIMANTAN BARAT			
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270.000
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550.000
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270.000
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430.000
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230.000
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300.000
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	257.000
	KALIMANTAN TENGAH			
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290.000
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333.000
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425.000
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300.000
266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.000
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000
271.	Palangkaraya	Kab. Murung raya	Orang/Kali	448.000
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250.000
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000
274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000
	KALIMANTAN SELATAN			
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	230.000
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170.000
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.000
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.000
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.000
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.000
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290.000
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.000
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000
286.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000
	KALIMANTAN TIMUR			
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kertanegara	Orang/Kali	500.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000
293.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000
	SULAWESI UTARA			
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275.000
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250.000
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300.000
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175.000
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000
	GORONTALO			
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400.000
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300.000
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350.000
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650.000
	SULAWESI BARAT			
309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	240.000
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000
	SULAWESI SELATAN			
314.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000
315.	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	210.000
316.	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	240.000
317.	Makassar	Kab. Bulukamba	Orang/Kali	240.000
318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000
319.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000
320.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230.000
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000
324.	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	170.000
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000
326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000
327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000
330.	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350.000
331.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000
333.	Makassar	Kab. Palopo	Orang/Kali	350.000
334.	Makassar	Kab. Pare-Pare	Orang/Kali	225.000
	SULAWESI TENGAH			
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400.000
336.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400.000
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000
341.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000
343.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000
	SULAWESI TENGGARA			
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000
	MALUKU UTARA			
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000
	PAPUA			
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000
359.	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	1.134.000
	PAPUA BARAT			
360.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000
361.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000
362.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000
363.	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	1.000.000

1.4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way) terinci pada Tabel 2.5

TABEL 2.5

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000

2.5. SATUAN BIAYA UANG KILOMETER

Satuan biaya uang kilometer merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transport pendukung perjalanan dinas bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri yang terdiri dari komponen biaya bahan bakar minyak (BBM), biaya tol,

biaya parkir, dan biaya pendukung lainnya untuk mencapai tempat tujuan perjalanan dinas yang dikeluarkan (pembiayaannya secara *at cost*). Satuan Biaya Uang Kilometer terinci pada Tabel 2.6.

TABEL 2.6
SATUAN BIAYA UANG KILOMETER

NO.	URAIAN	BESARAN PER KILOMETER	
		DALAM DAERAH	LUAR DAERAH
1.	Kendaraan Roda Dua/Tiga - s.d. 150cc	500	500
2.	Kendaraan Roda Dua/Tiga - di atas 150cc	650	650
3.	Kendaraan Roda Empat - s.d. 1500cc	1500	2300
4.	Kendaraan Roda Empat - di atas 1500 s.d. 2.000cc	1800	2500
5.	Kendaraan Roda Empat/Lebih - di atas 2.000cc	2300	2800
6.	Kendaraan Roda Empat/Lebih - Mesin Diesel	2100	2800

3. Ketentuan Lampiran III ditambah 198 (Seratus Sembilan Puluh Delapan) indeks yang berbunyi sebagai berikut:

Lampiran SSH

KODE KELOMPOK	URAIAN	SPEK	SATUAN	HARGA
1.1.12.01.01.0001	Wastafel		buah	650.000
1.1.12.01.01.0001	Besi Kanal U	10x5x5mm	batang	1.000.000
1.1.12.01.01.0001	Plat Strip 3x44x5,7	3x44x5,7	batang	175.000
1.1.12.01.01.0001	Plat Strip 5x38x6 (4x30x5,5)		batang	675.000
1.1.12.01.01.0001	Besi Siku 48x48 SNI		batang	440.000
1.1.12.01.01.0002	Nitrat Vario Lovibond		set	8.900.000
1.1.12.01.01.0002	Total Pospat Vario Lovibond		set	9.500.000
1.1.12.01.01.0008	Bibit Pisang	T30 - 50 Cm, Varian Ambon/Cavendis	batang	20.000
1.1.12.01.01.0008	Bibit Mentimun		sachet	50.000
1.1.12.01.01.0012	Mouthpiece	untuk Smokerlyser	box	1.300.000
1.1.12.01.01.0012	Tinta Tanda Khusus Pemilihan Pilkada		botol	15.000
1.1.12.01.02.0008	Plat Eser	1,5mm	lembar	1.000.000
1.1.12.01.02.0008	Plat Easer 2mm	2mm	lembar	1.400.000
1.1.12.01.02.0008	Besi Nako	12x10mm	batang	120.000
1.1.12.01.02.0008	Besi Nako	12x15mm	batang	245.000
1.1.12.01.02.0008	Batu Gerinda Sleep/Tungsen	4"	buah	200.000
1.1.12.01.02.0008	Flap Disc	4"	buah	22.000
1.1.12.01.02.0011	Batu Gerinda Potong	14"	buah	175.000
1.1.12.01.03.0001	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)		buku	50.000
1.1.12.01.03.0001	Segel Pilkada		keping	500
1.1.12.01.03.0002	Lembar Hologram Pilkada		lembar	1.000
1.1.12.01.03.0002	Surat Suara		lembar	350
1.1.12.01.03.0006	Kabel UTP Cat 5e		roll	2.100.000
1.1.12.01.03.0006	Kabel UTP Cat 5 Indoor		roll	2.100.000
1.1.12.01.03.0006	Kabel UTP Cat 5 Outdoor		roll	3.600.000
1.1.12.01.03.0006	Kabel UTP Cat 6 Indoor		roll	2.800.000
1.1.12.01.03.0006	Kabel UTP Cat 6 Outdoor		roll	5.050.000
1.1.12.01.03.0006	Switch D-Link	DGS-1008P/E	unit	500.000
1.1.12.01.03.0006	Switch D-LINK Smart	DGS-1210-20/E	unit	368.000
1.1.12.01.03.0006	Switch TP-LINK TL-SF1016D	16-ports 10/100Mbps, Unmanaged	unit	5.205.000
1.1.12.01.03.0006	Switch managed D-LINK DES-1210-28/E		unit	150.000
1.1.12.01.03.0006	Mikrotik Routerboard		unit	540.000
1.1.12.01.03.0007	Tempat sampah spesifik B3 (Drop Box sampah spesifik B3)	75x55x25cm	buah	2.150.000
1.1.12.01.03.0007	Tempat sampah spesifik B3 (Drop Box sampah spesifik B3)	75x55x25cm	buah	3.050.000
1.1.12.01.03.0007	Tempat Sampah B3		buah	2.000.000

KODE KELOMPOK	URAIAN	SPEK	SATUAN	HARGA
1.1.12.01.03.0007	Kotak Suara		buah	80.000
1.1.12.01.03.0007	Bilik Pemungutan Suara		buah	40.000
1.1.12.01.03.0008	Lampu TL 18w		buah	29.000
1.1.12.01.03.0008	Kabel FO 12 Core	Single mode G-652 D	m	46.620
1.1.12.01.03.0008	OTB Kapasitas 12 core		set	3.524.250
1.1.12.01.03.0008	Patchcord SC-SC		pcs	593.850
1.1.12.01.03.0008	Closed rack 8u		pcs	5.883.000
1.1.12.01.03.0008	Patchcord SC-LC		pcs	405.150
1.1.12.01.03.0008	SFP 10 G		pcs	5.938.500
1.1.12.01.03.0008	ODP Kapasitas 12 core		ls	2.053.500
1.1.12.01.03.0008	Flexible Pipe Outdoor Anaconda		m'	29.970
1.1.12.01.03.0008	Tiang PJU Oktagonal 9m Komplit	Hot Dip Galvanise	buah	13.000.000
1.1.12.01.03.0008	Tiang PJU Oktagonal 7m Komplit	Hot Dip Galvanise	buah	10.000.000
1.1.12.01.03.0008	Tiang PJU Oktagonal 9m	Hot Dip Galvanise	buah	6.500.000
1.1.12.01.03.0008	Tiang PJU Oktagonal 8m	Hot Dip Galvanise	buah	5.700.000
1.1.12.01.03.0008	Tiang PJU Oktagonal 7m	Hot Dip Galvanise	buah	5.000.000
1.1.12.01.03.0008	Tiang PJU Oktagonal 6m	Hot Dip Galvanise	buah	4.500.000
1.1.12.01.03.0008	Kabel NYM	4x6mm	m	62.000
1.1.12.01.03.0008	MCCB	50A	buah	600.000
1.1.12.01.03.0008	MCCB	100A	buah	730.000
1.1.12.01.03.0008	Genset 40kVA		unit	155.488.800
1.1.12.01.03.0009	Buku Saku/Panduan Pengamanan Pilkada		buah	25.000
1.1.12.01.03.0009	Ban Lengan Komandan		buah	165.000
1.1.12.01.03.0009	Lencana Korpri		buah	50.000
1.1.12.01.03.0009	Sabuk hitam		buah	200.000
1.1.12.01.03.0009	Tanda Jabatan Logam		buah	460.000
1.1.12.01.03.0009	Tanda Pangkat PDH bahan logam (semua gol.)		pasang	534.750
1.1.12.01.03.0013	Sarung Tangan Panjang/ST Gynecolog		pasang	40.792
1.1.12.01.03.0013	Silk non adsorbable with needle no 3.0		box	775.000
1.1.12.01.03.0013	Silk non adsorbable with needle No 2.0		box	430.000
1.1.12.01.03.0013	Bantalan dan alat coblos Pilkada		set	5.000
1.1.12.01.03.0013	Alat Bantu Coblos untuk Pemilih Tuna Netra (Template)		lembar	10.000
1.1.12.01.03.0013	Anti Impact Safety Gloves		set	650.000
1.1.12.01.03.0013	Dayung		buah	461.000
1.1.12.01.03.0013	Headlamp Warm		buah	300.000
1.1.12.01.03.0013	Kaos tangan latex/karet		set	68.000
1.1.12.01.03.0013	Kompas bidik	bahan metal	buah	500.000
1.1.12.01.03.0013	Protaction		buah	2.700.000
1.1.12.01.03.0013	Rescue Helmet/Safety Helmet		buah	666.000
1.1.12.01.04.0001	Aminophylin Injeksi		vial, ampul	12.595
1.1.12.01.04.0001	Miniaspi 80mg		tablet	238
1.1.12.01.04.0001	Kloramfenikol Tetes Telinga		botol	13.065
1.1.12.01.04.0001	Gentamicin Sulfat Tm 0,3%		botol	9.402
1.1.12.01.04.0001	Gentamycin Sulfate Sm (Gen)		tube	6.740
1.1.12.01.04.0001	mgSO4 40% Injeksi		vial	6.227
1.1.12.01.04.0001	Ipratropium Bromida 0,5mg + Salbutamol 2,5mg Cairan Inhalasi		vial, ampul	12.820
1.1.12.01.04.0001	Salbutamol Sulfate Cairan Inhalasi 1mg/ml		vial, ampul	9.900
1.1.12.01.04.0001	Methyldopa		tablet	2.000
1.1.12.01.05.0001	Gabah Kering Giling		kg	7.000
1.3.02.01.02.0005	Mesin Perahu 6 PK		unit	22.990.000
1.3.02.01.03.0005	Pompa Lumpur	72,6 m3/jam	unit	26.500.000

KODE KELOMPOK	URAIAN	SPEK	SATUAN	HARGA
1.3.02.01.03.0005	Kompresor Angin	3 Hp	unit	7.500.000
1.3.02.01.03.0013	Alat selam set	scuba gear & regulator	set	40.000.000
1.3.02.01.03.0014	Auto Stop		buah	2.775.000
1.3.02.01.03.0014	Carabiner Autolock		buah	620.000
1.3.02.01.03.0014	Carabiner Snap		buah	620.000
1.3.02.01.03.0014	Jumar Set Ascender/ Descender		buah	2.625.000
1.3.02.01.03.0014	Mini Traction		buah	2.467.000
1.3.02.01.03.0014	Paw		buah	1.850.000
1.3.02.01.03.0014	Protector Rope		roll	2.602.500
1.3.02.01.03.0014	Pulley Double		buah	634.000
1.3.02.01.03.0014	Pulley Single		buah	423.000
1.3.02.01.03.0014	Rescue Sender		buah	2.450.000
1.3.02.01.03.0014	Stoper (Figure Eight)		buah	502.500
1.3.02.01.03.0014	Tali Prusik	10,5mm x 50m	roll	3.438.000
1.3.02.01.03.0014	Webbing		m	500.000
1.3.02.02.01.0003	Mini Wheel Loader	Kapasitas 0,02 m3	unit	95.500.000
1.3.02.04.01.0001	Pupuk Urea		kg	11.700
1.3.02.04.01.0008	Kincir Air	1 Phase	unit	7.000.000
1.3.02.04.01.0008	Kolam Bioflok 4 bak	Kolam bundar dia. 4m, kontruksi atap, instalasi listrik, instalasi air	unit	115.000.000
1.3.02.04.01.0008	Terpal Geomembrane	L 7m, P 100m	roll	22.000.000
1.3.02.04.01.0008	Pompa Aerasi Kolam		unit	4.375.000
1.3.02.04.01.0010	Magnetic Separator		unit	75.300.000
1.3.02.04.01.0010	Silo - Feeding Tower	Kapasitas 10 Ton	unit	55.000.000
1.3.02.04.01.0010	Tangki Fiber Air Kap 5 m3		unit	18.500.000
1.3.02.04.01.0010	Mesin Mixer	300 Kg	unit	44.500.000
1.3.02.04.01.0010	Mesin Crusher Plastik	kapasitas 1 ton/jam	unit	227.500.000
1.3.02.04.01.0010	Dosing Pump		unit	22.000.000
1.3.02.04.01.0010	Mesin Cacah BBJP		unit	113.000.000
1.3.02.04.01.0010	Mesin asah pisau Crusher		unit	21.300.000
1.3.02.04.01.0010	Suspended Permanent Magnetic Separator		unit	243.500.000
1.3.02.05.01.0004	Brankas		unit	10.500.000
1.3.02.05.02.0007	Detektor Kebakaran		buah	1.906.000
1.3.02.07.01.0002	Dental Aerosol Suction		unit	23.100.000
1.3.02.07.02.0005	Emergency Set		unit	1.980.000
1.3.02.07.02.0005	Head Immobilizer		unit	1.527.350
1.3.02.07.02.0005	AED (Automated External Defibrillator)		unit	23.740.310
1.3.02.07.02.0005	Body Splint		unit	1.953.314
1.3.02.08.03.0002	Alat Praktik Sekolah: Matematika	Terdiri dari: 1. Model Bangun Datar, 2. Luas Bangun Datar, 3. Theorema Phytagoras, 4. Model Lingkaran, 5. Model Bangun Ruang Sisi Lengkung, 6. Model Bangun Ruang Sisi Datar, 7. Busur Derajat Besar, 8. Jangka Besar, 9. Blok Pecahan, 10. Papan Magnetik 2 Muka, 11. Penyangga Papan Magnetik, 12. Buku Petunjuk Penggunaan Alat.	set	4.220.000
1.3.02.08.03.0005	Alat Praktik Sekolah: IPA Menengah	Terdiri dari: 1. Alat Bedah 2. Papan Bedah 3. Kancing Genetika 4. Lup 5. Termometer badan 6. Termometer 7. Rak Tabung Reaksi 8. Kertas Saring, pak isi 100 9. Kertas Lakmus 10. Auksanometer 11. Osmometer 12. Insect Net 13. Keranjang Serangga 14. Cawan Petri 15. Pipet Tetes, pak isi 10 16. Gelas Kimia, 1000 ml 17. Gelas Kimia, 250 ml 18. Gelas Kimia, 100 ml 19. Labu Erlenmeyer, 250 ml 20. Gelas Ukur, 250 ml 21. Gelas Ukur, 25 ml 22. Corong Kaca 23. Sumbat Karet 1 lubang, pak isi 6 buah 24. Kaca Arloji 25. Aquarium 26. Tabung Reaksi, pak isi 50 27. Kuadrat 28. Statif 29. Klem Universal 30. Boss Head 31. Siring 32. Stopwatch Digital 33. Tensi Meter Analog/Aneroid 34. Stetoskop 35. Mikroskop Siswa 36. Kit Pemeliharaan Mikroskop PREPARAT KERING : 37. Preparat, Tulang	set	22.500.000

KODE KELOMPOK	URAIAN	SPEK	SATUAN	HARGA
		Rawan 38. Preparat, Tulang Keras 39. Preparat, Batang Dikotil 40. Preparat, Batang Monokotil 41. Preparat, Akar Dikotil 42. Preparat, Akar Monokotil 43. Preparat, Daun Dikotil 44. Preparat, Daun Monokotil 45. Preparat, Otot Lurik 46. Preparat, Otot Polos 47. Preparat, Otot Jantung 48. Preparat, Sel Darah Merah 49. Preparat, Sel Darah Putih 50. Preparat, Paramaecium 51. Preparat, Hydra 52. Preparat, Spirogyra 53. Preparat, Jamur Aspergillus 54. Kotak Preparat 55. Kaca Benda 56. Kaca Penutup MODEL : 57. Model Mata 58. Model Telinga 59. Model Jantung CARTA : 60. Carta, Hukum Mendel 61. Carta, Sel 62. Carta, Sistem Reproduksi Manusia 63. Carta, Metamorfosis 64. Carta, Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia 65. Carta, Reproduksi Tumbuhan Generatif 66. Carta, Reproduksi Tumbuhan Vegetatif 67. Carta, Reproduksi Hewan Tinggi (Generatif) 68. Carta, Siklus Hidup Tumbuhan Paku dan Lumut 69. Carta, Macam-macam Penyerbukan 70. Carta, Macam-macam Bunga 71. Carta, Sistem Peredaran Darah Manusia 72. Carta, Sistem Pencernaan Manusia 73. Carta, Sistem Ekskresi Manusia 74. Carta, Interaksi Makhluk Hidup 75. Carta, Sistem Pernapasan Manusia 76. Carta, Jaringan pada Tumbuhan 77. Carta, Otot Tubuh Manusia 78. Carta, Struktur Tulang dan Sendi 79. Carta, Penyakit dan Kelainan Tulang 80. Carta, Sistem Saraf Manusia 81. Carta, Alat Indra Manusia 82. Carta, Organisasi Kehidupan 83. Carta, Zat Psikotropika 84. Carta, Perubahan dan Aliran Energi 85. Carta, Sistem Periodik 86. Kit Respirasi/Pernafasan Respirometer : Labu Erlenmeyer Sumbat Karet Dua Lubang Pipa L Pipa Y KOH, 250 g Vaseline, 500 g Kapur Tohor Boks dan Tray (dudukan) 87. Kit Pencernaan Kaki Tiga Kawat Kasa Pembakar Spiritus Tabung Reaksi Penjepit Tabung Reaksi Pipet Tetes Lumpang Alu Plat Tetes Sikat Pembersih Tabung Reaksi Benedict, 500 mL Lugol, 250 mL Biuret, 500 mL Boks dan Tray (dudukan) 88. Higrometer, Awetan Spesimen 89. Bryophyta, set isi 3 blok 90. Pteridophyta, set isi 3 blok 91. Gymnospermae, set isi 3 blok 92. Kartu Tumbuhan, set isi 50 lembar 93. Kartu Hewan, set isi 50 lembar 94. Buku Kegiatan Laboratorium		
1.3.02.15.03.0002	Perahu Karet	kapasitas 6 orang, uk. 1,6m x 3,6m	unit	30.000.000
1.3.02.16.01.0003	Alat Peraga Sosialisasi Kostum Maskot Pilkada		set	3.000.000
1.3.02.16.01.0003	Alat Peraga Sosialisasi Boneka Maskot Pilkada		buah	75.000
1.3.02.18.01.0003	Tepung Marka Thermoplast Putih	AASTHO M 249-98	kg	26.000
1.3.02.18.01.0003	Marka Thermoplast	AASTHO M 249-98	m ²	265.000
1.3.02.18.01.0003	Scotlite Hitam		roll	3.750.000
1.3.02.18.01.0003	ACP Outdoor	Uk. 122x122mm	lembar	750.000
1.3.02.18.01.0003	Barikade	Pipa galvanis 3/4inch	buah	3.250.000
1.3.02.18.01.0003	Rambu Portable	Ukuran 60cm	buah	1.200.000
1.3.02.18.01.0003	Pagar Pengaman (Guardrail)		m	1.730.000
1.3.02.18.01.0003	Lampu Satu Aspek LED 30cm		set	2.630.000
8.1.02.02.01.0062	Joglo Jateng		eks	4.500

Lampiran HSPK

KODE KELOMPOK	URAIAN	SPEK	SATUAN	HARGA
8.1.02.03.04.0126	Perbaikan Tiang LPJU		buah	1.824.000
8.1.02.03.04.0126	Perbaikan Tiang LPJU Oktagon		buah	3.755.000
8.1.02.03.04.0126	Retrovit LPJU		buah	260.000
8.1.02.03.04.0126	Penggantian Box APP		buah	4.800.000

Lampiran ASB

KODE KELOMPOK	URAIAN	SPEK	SATUAN	HARGA
1.3.03.01.01.0032	Gapura		m	2.544.926
1.3.04.01.01.0003	Pemeliharaan Rutin Jalan		km	500.000.000
1.3.04.04.02.0003	Pemasangan Baru LPJU (Tiang Oktagonal 7m)		unit	14.755.000
1.3.04.04.02.0003	Pemasangan Baru LPJU (Tiang Oktagonal 9m)		unit	17.409.600
1.3.04.04.02.0003	Pemasangan Baru LPJU (Tiang Poligonal 7m)		unit	10.272.700
1.3.04.04.02.0003	Pemasangan Baru LPJU (Tiang Poligonal 9m)		unit	13.827.100

Lampiran SBU

KODE KELOMPOK	URAIAN	SPEK	SATUAN	HARGA
8.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Pengamanan Kegiatan	pagi/ siang/ malam	OK	25.000
8.1.02.02.01.0015	Uji Geolistrik		titik	5.793.750
8.1.02.02.01.0018	Honorarium Posko Penanganan Penyelamatan/Rescue		OH	100.000
8.1.02.02.01.0028	Jasa Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pilkada		lembar	100
8.1.02.02.01.0028	Jasa Sortir dan Pengesetan Formulir Pilkada		Orang/ TPS	2.500
8.1.02.02.01.0028	Jasa Pengemasan Perlengkapan TPS ke dalam Kotak Suara Pilkada		Orang/ TPS	10.000
8.1.02.02.01.0028	Jasa Perakitan Kotak Suara Pilkada		Orang/ Kotak Suara	1.500
8.1.02.02.01.0028	Jasa Penyortiran dan penataan dokumen hasil Pilkada dari kotak suara		buah	5.000
8.1.02.02.01.0031	Jasa Tenaga Pengamanan Pilkada Bagi TNI/POLRI		OK	75.000
8.1.02.02.01.0031	Jasa Tenaga Pengamanan Pilkada Bagi Satlinmas	termasuk uang makan	OK	100.000
8.1.02.02.01.0031	Jasa Tenaga Pengamanan Pilkada Bagi Satlinmas	tidak termasuk uang makan	OK	75.000
8.1.02.02.01.0033	Honorarium Jasa Tenaga Pengemudi Mobil Tangki Air		rit	75.000
8.1.02.02.01.0033	Honorarium Jasa Tenaga Asisten Pengemudi Mobil Tangki Air		rit	60.000
8.1.02.02.01.0050	Jasa Kalibrasi Photometer (Non KAN)		unit	1.161.000
8.1.02.02.01.0050	Kalibrasi Dental Unit		unit	661.782
8.1.02.02.01.0050	Kalibrasi Kulkas Vaksin		unit	649.000
8.1.02.02.01.0055	Jasa penayangan video ILM di media online	Durasi 1 s.d 5 menit	tayang	1.000.000
8.1.02.02.01.0055	Jasa penayangan video ILM di Youtube	Durasi 1 s.d 5 menit	tayang	500.000
8.1.02.02.01.0055	Jasa penayangan video ILM di Instagram	Durasi 1 s.d 5 menit	tayang	500.000
8.1.02.02.01.0055	Jasa penayangan flyer di media online		tayang	1.000.000
8.1.02.02.01.0055	Jasa Iklan Pemengaruh (influencer) Lokal	followers media sosial > 75.000	kegiatan	2.000.000
8.1.02.02.01.0063	Whatsapp Blast		hit	1.000
8.1.02.02.01.0065	Biaya tambah daya listrik dari 11.000 VA ke 16.500 VA		kegiatan	30.263.000
8.1.02.02.01.0065	Biaya tambah daya listrik dari 5.000 VA ke 11.000 VA		kegiatan	1.000.000
8.1.02.02.01.0073	Jasa Medical Check Up Bakal Pasangan Calon Pilkada	Rumah Sakit Pemerintah Tipe A	Orang/ Kali	20.000.000
8.1.02.02.02.0006	Beban Jasa Santunan Penyelenggara Badan Ad Hoc Pilkada - Cacat Permanen		Orang	30.800.000
8.1.02.02.02.0006	Beban Jasa Santunan Penyelenggara Badan Ad Hoc Pilkada - Luka Berat		Orang	16.500.000
8.1.02.02.02.0006	Beban Jasa Santunan Penyelenggara Badan Ad Hoc Pilkada - Luka Sedang		orang	8.250.000

KODE KELOMPOK	URAIAN	SPEK	SATUAN	HARGA
8.1.02.02.02.0006	Jasa Asuransi Penyelenggara Badan Ad Hoc Pilkada (Panitia Pengawas Kecamatan) - BPJS Ketenagakerjaan	Panitia Pengawas Kecamatan	orang	10.000
8.1.02.02.02.0006	Jasa Asuransi Penyelenggara Badan Ad Hoc Pilkada (Panitia Pengawas Desa) - BPJS Ketenagakerjaan	Panitia Pengawas Desa/Kelurahan	orang	10.000
8.1.02.02.02.0006	Jasa Asuransi Penyelenggara Badan Ad Hoc Pilkada (Panitia Pengawas Desa) - BPJS Ketenagakerjaan	Panitia Pengawas TPS	orang	10.000
8.1.02.02.10.0006	Jasa Konsultan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Pilkada		paket	20.000.000
8.1.02.03.02.0043	Pemeliharaan Sepeda motor roda 3		Unit/ Tahun	7.000.000
8.1.02.03.02.0494	Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas		unit	450.000
8.1.02.03.02.0494	Pemeliharaan RPPJ		unit	5.000.000
8.1.02.03.02.0494	Pemeliharaan Guardrail		m	650.000
8.1.02.03.02.0494	Pemeliharaan Cermin Tikungan		unit	2.300.000
8.1.02.03.02.0494	Pemeliharaan Barikade		buah	1.100.000
8.1.02.03.02.0494	Pemeliharaan VMS		buah	3.500.000
8.1.02.03.02.0494	Perbaikan/servis Controller Trafficlight		unit	1.400.000
8.1.02.03.02.0494	Perbaikan/servis Controller Warninglight		unit	600.000
8.1.02.03.04.0087	Belanja Jasa Pengolahan Sampah Spesifik/Limbah B3: Minyak kotor/pelumas bekas	Belum termasuk biaya pengangkutan	liter	2.000
8.1.02.03.04.0087	Belanja Jasa Pengolahan Sampah Spesifik B3/Limbah B3: Lampu TL bekas	Belum termasuk biaya pengangkutan	kg	100.000
8.1.02.03.04.0087	Belanja Jasa Kerjasama Pengelolaan dan Pengangkutan Sampah Spesifik/Limbah B3		per pengang- kutan	3.000.000
8.1.02.03.04.0087	Belanja Jasa Pengolahan Sampah Spesifik B3/limbah B3: Limbah Elektronik termasuk CRT, PCB dan kawat logam (selain lampu TL)	Belum termasuk biaya pengangkutan	kg	8.500
8.1.02.03.04.0087	Belanja Jasa Pengolahan Sampah Spesifik B3/Limbah B3: Baterai Bekas, Aki bekas	Belum termasuk biaya pengangkutan	kg	8.500
8.1.02.03.04.0087	Belanja Jasa Pengolahan Sampah Spesifik B3/Limbah B3: kemasan bekas produk farmasi	Belum termasuk biaya pengangkutan	kg	11.000
8.1.02.03.04.0087	Belanja Jasa Pengolahan Sampah Spesifik B3/Limbah B3: kemasan bekas B3 - kaleng	Belum termasuk biaya pengangkutan	kg	2.000
8.1.02.03.04.0087	Belanja Jasa Pengolahan Sampah Spesifik B3/Limbah B3: kemasan bekas B3 - Jerigen/IBC tank (plastik)	Belum termasuk biaya pengangkutan	kg	3.500
8.1.02.03.04.0087	Belanja Jasa Pengolahan Sampah Spesifik B3/Limbah B3: kemasan bekas B3 - Drum besi dan drum plastik uk. 200L	Belum termasuk biaya pengangkutan	kg	16.500
8.1.02.03.04.0087	Belanja Jasa Pengolahan Sampah Spesifik B3/Limbah B3: Toner bekas	Belum termasuk biaya pengangkutan	kg	6.000
8.1.02.03.04.0087	Belanja Jasa Pengolahan Sampah Spesifik B3/Limbah B3: Majun bekas	Belum termasuk biaya pengangkutan	kg	8.000
8.1.02.03.04.0087	Belanja Jasa Pengolahan Sampah Spesifik B3/Limbah B3: Limbah terkontaminasi B3	Belum termasuk biaya pengangkutan	kg	8.000
8.1.02.04.02.0001	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri - Jepang - Gol. A		OH	7.814.064
8.1.02.04.02.0001	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri - Jepang - Gol. C		OH	5.751.392
8.1.02.04.02.0001	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri - Korea Selatan - Gol. B		OH	7.125.953

KODE KELOMPOK	URAIAN	SPEK	SATUAN	HARGA
8.1.02.04.02.0001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis - Tokyo		Orang/ Kali	55.857.760
8.1.02.04.02.0001	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Tokyo		Orang/ Kali	34.026.560
8.1.02.05.01.0007	Beban Jasa Santunan Penyelenggara Badan Ad Hoc Pilkada - Kematian		orang	36.000.000
8.1.02.05.01.0007	Beban Jasa Santunan Penyelenggara Badan Ad Hoc Pilkada - Bantuan Biaya Pemakaman		orang	10.000.000
8.1.02.05.02.0001	Tarif Survei Akreditasi Puskesmas		kegiatan	17.899.200
8.1.02.05.02.0001	Tarif Survei Akreditasi Laboratorium Kesehatan		kegiatan	10.395.000
8.1.02.05.02.0001	Honorarium Jasa Instruktur Pelatihan Sispamkota		OJ	72.000

4. Ketentuan Lampiran III dihapus 7 (Tujuh) indeks sebagai berikut:

Lampiran SSH

KODE KELOMPOK	URAIAN	SPEK	SATUAN	HARGA
1.1.12.01.03.0006	Switch D-Link	DGS-1008P/E	unit	500.000
1.1.12.01.03.0006	Switch D-LINK Smart	DGS-1210-20/E	unit	368.000
1.1.12.01.03.0006	Switch TP-LINK TL-SF1016D	16-ports 10/100Mbps, Unmanaged	unit	5.205.000
1.1.12.01.03.0006	Switch managed D-LINK DES-1210-28/E		unit	150.000
1.1.12.01.03.0006	Mikrotik Routerboard		unit	540.000

Lampiran SBU

KODE KELOMPOK	URAIAN	SPEK	SATUAN	HARGA
8.1.02.02.01.0004	Panitia Seleksi JPTP – Anggota		per tahap	2.250.000
8.1.02.02.01.0004	Panitia Seleksi JPTP – Ketua		per tahap	2.750.000

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 31 AUG 2023
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

